



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYAN HARBI ALS RIYAN BIN TAHAR;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /13 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yulius Usaman Rt.013, Rw.000 Desa Koto Panjang Kecamatan Padang panjang Timur Kota padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HARBI Als RIYAN Bin TAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN HARBI Als RIYAN Bin TAHAR dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas;
 - 2) Uang sejumlah Rp. 4.113.000,- (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 3) 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 4) 1 (satu) set slang alat bakar;
- 5) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 6) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar;
- 7) 7 (tujuh) buah tembikar;
- 8) 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam;
- 10) 3 (tiga) buah nota kontan kiky;
- 11) 2 (dua) buah penjepit.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an.RIYAN HARBI;
- 13) 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;\
- 14) Uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIYAN HARBI Als RIYAN Bin TAHAR bersama-sama dengan Sdr DANIL (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD (masing-masing anggota Kepolisian Polres Kuantan Singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi berangkat menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD masuk kedalam kontrakan tersangka dan mendapati tersangka sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas (membakar emas) tersebut, kemudian saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan Pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi YUSMAN ALI Als YUD Bin NYATO YAMAN lalu saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD meminta kepada saksi ARDEPI ANDI SAPUTRA untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa, kemudian saksi KORPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas;
- 2) Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 4) 1 (satu) set slang alat bakar;
- 5) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar;
- 6) 7 (tujuh) buah tembikar;
- 7) 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih;
- 8) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam;
- 9) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 10) 3 (tiga) buah nota kontan kiky;
- 11) 2 (dua) buah penjepit.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an.RIYAN HARBI;

13) 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

Bahwa terdakwa mengakui 7 (tujuh) butiran emas merupakan hasil pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang mana terdakwa membeli emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas tanpa izin di sekitaran Desa Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa Sdr DANIL (DPO) merupakan pemberi modal dan pemilik alat-alat untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas atau pendulang emas tanpa izin dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan harga emas pada saat itu dan terdakwa bisa melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas sebanyak 15 (lima belas) gram perhari, selanjutnya terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara berawal dari terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas tanpa izin, kemudian pentolan emas tersebut terdakwa letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa menyetel besar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian ter-dakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ke tembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni, Setelah berbentuk pentolan emas murni terdakwa 1 meyimpan pentolan emas tersebut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr DANIL (DPO) dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 60/14342.00 2020 tanggal 21 september 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 12,34 (dua belas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat) gram dan telah diuji berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Un-dang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOPRINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib, saksi bersama saksi RICKY MUHAMMAD menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan saksi RICKY MUHAMMAD mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas (membakar emas) dengan kondisi kompor yang menyala;
- Bahwa pada saat penggeleahan ditemukan 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas, Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) set slang alat bakar, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar, 7 (tujuh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 3 (tiga) buah nota kontan kiky k, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0900529791 an. RIYAN HARBI, 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa membeli pentolan emas yang bercampur air raksa dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. DANIEL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. RICKY MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib, saksi bersama saksi KOPRINALDI menangkap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan saksi KORPRINALDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas (membakar emas) dengan kondisi kompor yang menyala;
- Bahwa pada saat pengecekan ditemukan 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas, Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) set slang alat bakar, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar, 7 (tujuh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJ1002C warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 3 (tiga) buah nota kontan kiky k, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an. RIYAN HARBI, 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa membeli pentolan emas yang bercampur air raksa dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dar sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. Daniel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di kontrakan Terdakwa beralamat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang membakar pentolan emas dengan kompor yang menyala;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas, Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) set slang alat bakar, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar, 7 (tujuh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 3 (tiga) buah nota kontan kiky k, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an. RIYAN HARBI, 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pentolan emas yang bercampur air raksa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal seharga Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa mengolah pentolan emas dengan cara Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ke tembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni, Setelah berbentuk pentolan emas murni Terdakwa menyimpan pentolan emas tersebut, dalam sehari Terdakwa dapat menghasilkan 15 gram;
- Bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. Daniel setiap 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa uang senilai Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah) tersebut sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan sejumlah Rp. 4.113.000 (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah) adalah sisa uang modal untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FADLI. ST BIN HASBULLAH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara ini dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah Fungsional Inspektorat Tambang Pertama, Reklamasi Pasca Bekas Tambang yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli yaitu dalam Perkara Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Menampung dan Mengolah Mineral yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kuansing;
- Bahwa aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa kegiatan Terdakwa adalah kegiatan usaha Pertambangan Operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas, Terdakwa harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat Kabupaten adalah kewenangan Gubernur;
- Bahwa 7 (tujuh) pentolan emas tersebut adalah hasil produksi pengolahan butiran emas dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Terdakwa berupa Pompa peledak, timbangan, tembikar, butiran pijar, kompor, dan alat-alat yang dijelaskan adalah alat-alat yang dapat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pengolahan/ pemurnian terhadap pentolan emas, bahwa dengan proses pembakaran atau peleburan dengan menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada tempratur/ suhu tertentu maka akan terjadi pemisahan antara logam emas dan logam perak, pada proses ini dikategorikan bahwa emas dan logam perak yang dihasilkan adalah murni;

- Bahwa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi An. Terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik izin operasi khusus pengolahan yang terletak di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki peralatan pengolahan dan pemurnian logam emas sebagaimana keterangan dari pemeriksa, berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Pasal 161 Terdakwa I wajib memiliki izin usaha pertambangan operasi khusus pengelolah dan pemurnian logam emas;

- Bahwa semua orang atau badan usaha yang melakukan penambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan/ izin usaha pertambangan rakyat / izin usaha pertambangan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;

- Bahwa pendulangan adalah merupakan kegiatan penambangan yang wajib memiliki izin usaha pertambangan rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Pasal 48 ayat (4). Untuk izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan rakyat di wilayah Kab. Kuantan Singingi diterbitkan oleh Gubernur Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas adalah hasil dari kegiatan usaha pertambangan untuk komoditas mineral Logam;

- bahwa sesuai dengan Pasal 161 yaitu "Bukan pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana melakukan Kegiatan menampung ,melakukan pengolahan dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas;
- 2) Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 4) 1 (satu) set slang alat bakar;
- 5) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar;
- 6) 7 (tujuh) buah tembikar;
- 7) 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih;
- 8) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam;
- 9) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 10) 3 (tiga) buah nota kontan kiky;
- 11) 2 (dua) buah penjepit.
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an.RIYAN HARBI;
- 13) 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 60/14342.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan terhadap 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi KOPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi di kontrakan Terdakwa beralamat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang membakar pentolan emas dengan kompor yang menyala;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas, Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) set slang alat bakar, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar, 7 (tujuh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 3 (tiga) buah nota kontan kiky k, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an. RIYAN HARBI, 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pentolan emas yang bercampur air raksa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal seharga Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dar sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa mengolah pentolan emas dengan cara Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ke tembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni, Setelah berbentuk pentolan emas murni Terdakwa meyimpan pentolan emas tersebut, dalam sehari Terdakwa dapat menghasilkan 15 gram;
- Bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. Daniel setiap 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa uang senilai Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah) tersebut sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan sejumlah Rp. 4.113.000 (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah) adalah sisa uang modal untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 60/14342.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan terhadap 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**
3. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan,

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RIYAN HARBI ALS RIYAN BIN TAHAR** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka



dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan "penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, dan yang dimaksud dengan "permurnian" dalam Pasal 1 angka 20a adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sehingga emas termasuk dalam jenis mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan;

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi KOPRINALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi di kontrakan Terdakwa beralamat di desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang membakar pentolan emas dengan kompor yang menyala pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas, Uang sejumlah Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) set slang alat bakar, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar, 7 (tujuh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 3 (tiga) buah nota kontan kiky k, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an. RIYAN HARBI, 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pentolan emas yang bercampur air raksa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal seharga Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. Daniel setiap 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa memperoleh upah dari sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengolah pentolan emas dengan cara Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ke tembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni, Setelah berbentuk pentolan emas murni Terdakwa menyimpan pentolan emas tersebut, dalam sehari Terdakwa dapat menghasilkan 15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 60/14342.00 2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan terhadap 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengolah dan memurnikan emas campuran dengan cara-cara yang telah dijelaskan diatas, yang mana emas campuran tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal seharga Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram, dilakukan tanpa memiliki izin berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"melakukan pengolahan dan pemurnian tanpa izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB"** telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, dan turut serta melakukan adalah para pelaku



yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan pidana dan dengan sengaja bekerja bersama sehingga dapat terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas merupakan hasil pengolahan yang dilakukan Terdakwa rencananya emas-emas tersebut akan dikirim ke pemilik usaha yakni Sdr. Daniel setiap 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa memperoleh upah dari Sdr DANIEL sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Turut serta”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum kembali;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas;
- 2) Uang sejumlah Rp. 4.113.000,- (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 4) 1 (satu) set slang alat bakar;
- 5) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar;
- 6) 7 (tujuh) buah tembikar;
- 7) 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih;
- 8) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam;
- 9) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 10) 3 (tiga) buah nota kontan kiky;
- 11) 2 (dua) buah penjepit.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an.RIYAN HARBI;
- 13) 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;
- 14) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Barang bukti uang tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa dan bukan hasil dari melakukan tindak pidana serta barang bukti tabungan dan kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi dalam memberantas Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin (PETI);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN HARBI ALS RIYAN BIN TAHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Secara Bersama-sama Melakukan Pengolahan dan Pemurnian mineral tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) buah pentolan kecil diduga emas;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sejumlah Rp. 4.113.000,- (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) buah tabung oksigen
4) 1 (satu) set slang alat bakar.
5) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg
6) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi tepung pijar .
7) 7 (tujuh) buah tembikar.
8) 1 (satu) buah timbangan Digital merk CHQ AJ1002C warna putih.
9) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam
10) 3 (tiga) buah nota kontan kiky
11) 2 (dua) buah penjepit.

dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no rekening 0900529791 an.RIYAN HARBI;
13) 1 (satu) buah ATM BNI dengan kode 1946340270148286;
14) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 oleh kami, **DUANO AGHAKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAIQ IRFAN ROFII, S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAIQ IRFAN ROFII, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22